



PUTUSAN
Nomor 949 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **BASRI bin MANAN**, bertempat tinggal di Desa Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
2. **ELI binti MANAN**, bertempat tinggal di Desa Sawang Bunga, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan;
3. **UPIK binti MANAN**, bertempat tinggal di Desa Sapik, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;
melawan

1. **M. HASYEM bin NYAK LAMA**, bertempat tinggal di Kelurahan Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
2. **M. SALEH**, bertempat tinggal di Kelurahan Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
3. **M. ALI**, bertempat tinggal di Kelurahan Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan,
4. **AHLI WARIS Alm. DAHLAN**, yaitu:
 - 4.1. **IBU RUKNIYAH**, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
 - 4.2. **SAPNIYAR**, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
 - 4.3. **ESLIDA**, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
 - 4.4. **EDI SAPUTRA**, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
 - 4.5. **IRHAMDA**, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
 - 4.6. **YASRA**, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi, Gang Mulia, Kota Medan, Sumatera Utara;
 - 4.7. **YASRI**, bertempat tinggal di Lorong V, Desa Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.8. FERA RISKI, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
5. **SUPRIYANA**, bertempat tinggal di Desa Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
6. **NYONYA RUSNAH**, bertempat tinggal di Lorong V, Desa Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
7. **AZWAR**, bertempat tinggal di Lorong V, Desa Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Nomor 1,2,3,5,6,7 dalam hal ini memberi kuasa kepada AMDIAL, S.H., Advokat, beralamat di Jalan A. Yani Nomor 75, Tapaktuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2010;
8. **DARLINA**, bertempat tinggal di Lorong V, Desa Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
9. **Ahli Waris Fasah**, yaitu:
- 9.1. KAMARIAH Als Lebok, bertempat tinggal di Lorong V, Desa Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
10. **PENGURUS MEUNASAH LORONG V AIR BERUDANG**, bertempat tinggal di Desa Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
11. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq. GUBERNUR ACEH, cq. BUPATI ACEH SELATAN cq. CAMAT/PPAT KECAMATAN TAPAKTUAN**, berkedudukan di Jalan Syech Abdul Rauf Nomor 15 Tapaktuan;
12. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq. GUBERNUR ACEH, cq. BUPATI ACEH SELATAN cq. CAMAT KECAMATAN TAPAKTUAN, cq. KEPALA DESA AIR BERUDANG;**

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No. 949 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/ Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat-Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 3.290 m² (tiga ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) yang berasal dari Boedel warisan nenek Penggugat-Penggugat yang bernama Jani binti Abu Naim, (almarhumah) terletak di Desa Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Gunung Ujung dan Kebun Jasman;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Meulaboh - Tapaktuan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mushallah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Perkuburan;
2. Bahwa selain meninggal Boedel warisan yang belum difaraidkan kepada seluruh ahli warisnya yang berhak, nenek Penggugat-Penggugat juga meninggalkan ahli warisnya (anaknya) masing-masing bernama, Sani, Siti Rahmah, Nyak Dimah, Manan (Ayah Penggugat-Penggugat);
3. Bahwa pada tahu 1981, nenek Penggugat-Penggugat almarhum Jani telah menghibahkan sebagian tanah Boedel warisannya seluas \pm 312 m² (tiga ratus dua belas meter persegi) kepada anaknya yang bernama Nyak Dimah sesuai dengan Surat Hibah tertanggal 28 November 1961;
4. Bahwa pada tahun 1987, Penggugat-Penggugat menjual sebagian Boedel warisan nenek Penggugat-Penggugat tersebut kepada A. Rizal seluas \pm 54 m² (lima puluh empat meter persegi) yang kemudian oleh A. Rizal menjualnya kembali kepada Darlina (Tergugat VIII);
5. Bahwa pada tahun 2001 anak-anak Siti Rahmah menjual tanah Boedel warisan nenek Penggugat-Penggugat tersebut kepada Hj Yuslaini seluas \pm 223 m² (dua ratus dua puluh tiga meter persegi) sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 260 tanggal 3 Desember 2003;
6. Bahwa baik penghibahan dari nenek Penggugat-Penggugat kepada anaknya yang bernama Nyak Dimah maupun yang dijual oleh Penggugat-Penggugat kepada A. Rizal serta yang dijual oleh anak-anak Siti Rahmah, Penggugat-Penggugat tidak merasa keberatan karena hal itu sebagai bahagian yang akan diterima setelah Boedel warisan tersebut difaraidkan kepada seluruh ahli waris yang berhak;
7. Bahwa baik setelah dihibah oleh nenek Penggugat-Penggugat almarhumah Jani binti Rani kepada anaknya Nyak Dimah maupun yang telah dijual oleh Penggugat-Penggugat kepada A. Rizal serta yang dijual anak-anak Siti

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 949 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmah maka luas tanah Boedel warisan nenek Penggugat-Penggugat menjadi $\pm 2.701 \text{ m}^2$ (dua ribu tujuh ratus satu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gunung Ujung dan Kebun Jasman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Meulaboh – Tapaktuan dan Tanah Hj. Yulsaini serta tanah Darlina;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mushallah;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Perkuburan dan Tanah Nyak Dimah;

8. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan almarhumah Umar Kayah telah mewakafkan tanah Boedel warisan nenek Penggugat-Penggugat kepada Tergugat X sesuai dengan Surat Wakaf tertanggal 3 Agustus 1983 seluas $\pm 253 \text{ m}^2$ (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah dengan Tanah Hasyim;
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Jalan (Jalan PU);
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah wakaf;

9. Bahwa Tergugat I, II, III, dan IV telah menjual tanah Boedel warisan nenek Penggugat-Penggugat tersebut kepada Supriana sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 38/X/2001 tanggal 29 November 2001 seluas 88 m^2 (delapan puluh delapan meter persegi) yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Rusnah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Haji Nasruddin;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan PU;
- Timur berbatas dengan Tanah H. Hasyim;

10. Bahwa selain menjual tanah Boedel warisan nenek Penggugat-Penggugat kepada Supriana, Tergugat I juga telah menghibahkan sebagian Boedel warisan nenek Penggugat-Penggugat tersebut kepada Nyonya Rusnah (Tergugat VI) seluas $\pm 180 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh meter persegi) sesuai dengan Akta Hibah Nomor 39/IV/2001 tanggal 20 April 2001 yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Mushalla;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hasyim;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya PU;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Hasyim;

11. Bahwa tindakan Tergugat I, II, III, dan IV yang menjual maupun menghibahkan tanah Boedel warisan nenek Penggugat-Penggugat tersebut

Hal. 4 dari 34 hal. Put. No. 949 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat V dan VI, Penggugat-Penggugat telah mengajukan sanggahan/keberatan kepada Tergugat I, II, III dan IV akan tetapi Tergugat I, II, III dan IV tidak menanggapi;

12. Bahwa demikian pula halnya dengan Tergugat X dan XI walaupun Penggugat-Penggugat telah mengajukan sanggahan/keberatan tetap saja menerbitkan/menanda tangani surat keterangan tanah Akta Jual Beli dan Akta Hibah untuk Tergugat I;

13. Bahwa oleh karena Tergugat-Tergugat mempunyai itikad tidak baik terhadap Penggugat-Penggugat selaku ahli waris dari almarhumah Jani binti Nain yang berhak terhadap objek perkara. Oleh karenanya penentuan kelangsungan penguasaan/pengawasan tanah Boedel warisan milik nenek Penggugat-Penggugat yang diambil alih oleh Tergugat-Tergugat jelas bertentangan dengan hak Penggugat-Penggugat yang berhak atas objek perkara yang nyata-nyata sangat merugikan Penggugat-Penggugat. Sehingga perbuatan Tergugat-Tergugat tersebut patut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, hal mana akibatnya Penggugat-Penggugat selaku ahli waris almarhumah Jani binti Nain telah kehilangan hak atas objek perkara;

14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat-Penggugat berupa:

- a. Kerugian atas kehilangan pemanfaatan tanah objek perkara sejak dikuasai oleh Tergugat-Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun x Rp120.000.000,00 per tahun = Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- b. Kerugian atas rusaknya keadaan tanah akibat tindakan pembangunan dan tindakan lain di atas objek perkara sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. Kerugian terhadap pengeluaran biaya pengurusan perkara sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- d. Sehingga jumlah keseluruhan kerugian materiil yang Penggugat-Penggugat alami sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

15. Bahwa di samping menimbulkan kerugian materiil sebagaimana tersebut dalam point posita di atas, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat telah pula mencemarkan nama baik dan kredibilitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta meruntuhkan harkat dan martabat dari Penggugat-Penggugat selaku ahli waris dari almarhumah Jani binti Nain;

16. Bahwa Surat Keterangan Tanah, Akta Jual Beli dan Akta Hibah yang ditanda tangani Tergugat X dan XI adalah tidak sah, karena Surat Keterangan Tanah, Akta Jual Beli dan Akta Hibah diberikan bukan kepada yang berhak. Apalagi Surat Keterangan Tanah, Akta Jual Beli dan Akta Hibah tersebut tidak mendapat persetujuan dari Penggugat-Penggugat dimana Penggugat-Penggugat tidak pernah menjual serta menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, dan IX sehingga cukup alasan Penggugat-Penggugat memohon menetapkan Surat Keterangan Tanah Nomor 094/DAB/AB/IV/AS/2001 tanggal 26 Maret 2001, Akta Jual Beli Nomor 38/X/2001 tanggal 29 November 2001 dan Akta Hibah Nomor 39/IV/2001 tanggal 20 April 2001 atas nama Tergugat V, VI, VII, VIII dan IX yang diberikan terhadap tanah *boedel* warisan nenek Penggugat-Penggugat tidak sah dan tidak berharga sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
17. Bahwa oleh karena objek perkara saat ini dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I sampai dengan IX maka cukup beralasan Penggugat-Penggugat memohon agar Tergugat I sampai dengan IX dihukum untuk mengembalikan kepada Penggugat-Penggugat selaku ahli waris sah dari almarhumah Jani binti Nain tanah dalam keadaan baik lengkap tanpa syarat kepada Penggugat-Penggugat;
18. Bahwa tuntutan Penggugat-Penggugat adalah mengenai penyerobotan tanah Boedel warisan nenek Penggugat-Penggugat dan perbuatan melawan hukum, maka terhadap Tergugat I sampai dengan XI dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari bila ternyata Tergugat I sampai dengan IX lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak diputuskan perkara ini sampai dengan dilaksanakan putusan perkara ini oleh Tergugat I samapai dengan IX;
19. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat-Penggugat dalam perkara ini dan menghindari terjadinya peralihan hak kepada pihak ketiga lainnya sebagaimana yang telah berlangsung selama ini yang dapat menimbulkan hambatan dalam penyelesaian perkara ini serta menghindari kerugian yang lebih besar lagi terhadap Penggugat-Penggugat maka mohon terhadap objek perkara sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu ditetapkan untuk diletakan sita jaminan;

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No. 949 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa oleh karena tuntutan perkara ini didukung oleh alat bukti yang kuat dan autentik maka cukup alasan bagi Penggugat-Penggugat untuk memohon supaya putusan perkara ini ditetapkan dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun ada upaya banding kasasi dan peninjauan kembali;
21. Bahwa perkara ini timbul disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan XI, maka mohon menghukum Tergugat I sampai dengan XI untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tapaktuan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terperkara sebagaimana tersebut pada posita gugatan Penggugat-Penggugat adalah sah kepunyaan almarhumah Jani binti Nain, nenek Penggugat-Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat-Penggugat selaku ahli waris dari almarhumah Jani binti Nain berhak atas objek terperkara tersebut di atas;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I sampai dengan XI telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat-Penggugat;
5. Menyatakan Surat Hibah tertanggal 28 November 1961, Jual Beli tanah antara Penggugat-Penggugat dengan A. Rizal tahun 1987 dan Jual Beli tanah antara anak-anak Siti Ramah dengan Hj. Yuslimah tahun 2001 adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Surat Wakaf tanggal 3 Agustus 1983 Surat keterangan tanah Nomor 094/DAB/IV/AS/2001 tanggal 26 Maret 2001, Akta Jual Beli Nomor 38/X/2001 2001 atas nama Tergugat V, VI, VII, VIII, IX dan X terhadap tanah objek terperkara adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan atau oleh karenanya batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat I sampai dengan IX mengembalikan/menyerahkan objek terperkara sebagaimana tersebut pada posita gugatan Penggugat-Penggugat kepunyaan almarhumah Jani nenek Penggugat-Penggugat kepada Penggugat selaku ahli waris dari almarhumah Jani binti Nain dengan baik dalam keadaan semula tanpa syarat dan ikatan apapun;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan XI untuk membayar uang paksa kepada Penggugat-Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari bila ternyata Tergugat I sampai dengan XI lalai melaksanakan

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 949 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara ini terhitung sejak diputuskannya perkara ini sampai dengan putusan ini dilaksanakan secara sepenuhnya oleh Tergugat I sampai dengan XI;

9. Menetapkan Sita Jaminan yang diletakan atas objek perkara adalah sah dan berharga;

10. Menghukum Tergugat I sampai dengan XI untuk membayar ganti rugi sebesar:

- Kerugian atas kehilangan pemamfaatan tanah objek perkara sejak dikuasai oleh Tergugat-Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun x Rp120.000.000,00 per tahun = Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Kerugian atas rusaknya keadaan tanah akibat tindakan pembangunan dan tindakan lain di atas objek perkara sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Kerugian terhadap pengeluaran biaya pengurusan perkara sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Sehingga jumlah keseluruhan kerugian materiil yang Penggugat-Penggugat alami sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

11. Menghukum Tergugat I sampai dengan XI untuk membayar ganti rugi inmateriil kepada Penggugat-Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta, meskipun Tergugat-Tergugat mengajukan upaya hukum banding kasasi atau upaya hukum lainnya;

13. Memerintahkan Tergugat X dan XI untuk mencabut/membatalkan Surat Keterangan Tanah Nomor 094/DAB/IV/AS/2001 tanggal 26 Maret 2001, Akta Jual Beli Nomor 38/X/2001 tanggal 29 November 2001 dan Akta Hibah Nomor 39/IV/2001 tanggal 20 April 2001 atas nama Tergugat V, VI, VII, VIII dan IX dan memerintahkan Tergugat X dan XI untuk mematuhi putusan perkara ini;

14. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

15. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, V, VI, VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Kompetensi Absolut :

Hal. 8 dari 34 hal. Put. No. 949 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semasa hidup Nain menikah dengan seorang perempuan bernama Amin, ada mendapat harta gono-gini berupa sebidang tanah \pm 1 nalah bibit (16 bambu bibit padi). Status tanah tersebut adalah tanah kering dan dahulunya di atas tanah tersebut terdapat 16 batang pohon kelapa yang terletak di Desa Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, tanah tersebut sebagaimana dimaksud pada poin 1 posita gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa asal usul tanah tersebut didapatkan oleh Nain berdasarkan Surat Putusan Perkara Raja Dalam Negeri Tapaktuan hari Kamis Nomor 7 tanggal 13 Oktober 1924 dengan cara yaitu:
 - Bahwa pada saat itu Malem sebagai mendakwa/Penggugat ada berperkara dengan Nain sebagai terdakwa/Tergugat tentang sebidang tanah yang luasnya \pm 1 nalah bibit padi (16 bambu bibit padi) yang di atas tanah tersebut dahulunya ditumbuhi 16 batang pohon kelapa, pada saat itu perkara tersebut dimenangkan oleh Nain sebagai terdakwa/Tergugat dengan cara Nain membayar uang kontan sebesar Rp80,00 (delapan puluh rupiah) kepada Malem;
 - Bahwa benar dalam perkara tersebut dihadiri oleh 2 orang saksi yaitu Keuchik Moesa dan Ma'saudi, kedua orang tersebut di bawah sumpah memberi keterangan pada pokonya adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa benar itu tanah luasnya \pm 1 nalah bibit dengan 16 batang pohon kelapa di atas tanah itu seharga Rp80,00 (delapan puluh rupiah) adalah benar milik Oeusuf Bapak yang mendakwa. Artinya Oeusuf adalah bapak kandung dari Malem;
 2. Bahwa pada saat itu lahirilah Putusan sidang Raja Dalam Negeri Tapaktuan tanggal 10 Maret 1925 yang isi Putusan tersebut adalah tanah \pm 1 nalah bibit padi (16 bambu bibit padi) berupa tanah kering di atas tanah tersebut ditumbuhi 16 batang pohon kelapa sah menjadi hak milik Nain karena dalam sidang tersebut Nain sudah membayar uang tunai sebesar Rp80,00 (delapan puluh rupiah) kepada Malem;
 3. Bahwa tanah berupa harta gono-gini alm. Nain bersama alm. Amin sampai saat ini belum pernah difaraid dan dibagi menurut hukum Islam yang berlaku kepada ahli warisnya yang berhak. Namun demikian sebagian ahli waris dari alm. Nain dan almh. Amin telah menguasai tanah tersebut;

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 949 K/Pdt/2013



4. Bahwa sebelum Para Tergugat I, II, III, V, VI dan VII jelaskan tanah warisan Nain yang telah dikuasai oleh ahli warisnya terlebih dahulu Para Tergugat I, II, III, V, VI dan VII jelaskan silsilah keturunan Nain dan Amin sebagai berikut:

4.1. Bahwa dari hasil silsilah keturunan alm. Abu Nain, alm. Abu Nain menikah dengan seorang perempuan yang bernama almh. Amin dan harta yang disengketakan adalah dari harta gono-gini hasil perkawinan alm. Abu Nain dengan almh. Amin dari hasil perkawinan tersebut mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu:

1. Almh. Jani;
2. Alm. Bama;
3. Alm. Nyak Lama;
4. Alm. Nyak Na;

4.2. Almh. Jani mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu :

1. Almh. Sani;
2. Almh. Siti Ramah;
3. Almh. Demah;
4. Almh. Manan (ayah Para Penggugat);

4.3. Bahwa selanjutnya almh. Sani mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu:

1. Almh. Pasah;
2. Fatimah;
3. Alm. Yaya;
4. Rusna;

4.4. Bahwa selanjutnya almh. Siti Ramah mempunyai anak 5 (lima) orang yaitu:

1. Alm. M. Ali;
2. Alm. Nur;
3. Usman;
4. Bujuang Labu;
5. Burhan Cut;

4.5. Bahwa selanjutnya almh. Demah mempunyai anak 7 (tujuh) orang yaitu:

1. Lekbah;
2. Aminah;
3. Tamanih;



4. Udin;
5. Suludin;
6. Midah;
7. Nasrudin;
- 4.6. Bahwa selanjutnya alm. Manan mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu:
 1. Basri;
 2. Eli;
 3. Upik;(1, 2, dan 3 adalah Para Penggugat) ;
- 4.7. Bahwa selanjutnya alm. Bama mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu:
 1. Almh. Bariah;
 2. Alm. Ahmad;
 3. Alm. Sani;
- 4.8. Bahwa selanjutnya alm. Bariah mempunyai anak 1 (satu) orang yaitu:
- 4.9. Almh. Aja Besar (tidak mempunyai keturunan); Selanjutnya Alm. Ahmad (tidak mempunyai keturunan);
- 4.10. Bahwa selanjutnya alm. Asni mempunyai anak 1 (satu) orang yaitu:
 1. Almh. Aja Kecil;
- 4.11. Bahwa selanjutnya alm. Nyak Lama mempunyai anak 6 (enam) orang yaitu:
 1. Almh. Nyak Imah ;
 2. M. Hasyim;
 3. M. Saleh;
 4. M. Ali;
 5. Alm. M. Umar;
 6. Nyak Na;
- 4.12. Bahwa Selanjutnya alm. Nyak Imah (tidak ada keturunan) ;
- 4.13. Bahwa selanjutnya M. Hasyim mempunyai anak 5 (lima) orang yaitu:
 1. Azunarti;
 2. Kasrim;
 3. Masniwati;
 4. Asmawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mirza;
- 4.14. Bahwa selanjutnya M. Saleh mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu:
 1. Yeni Salmida;
 2. Syahrul;
 3. Rita;
- 4.15. Bahwa Selanjutnya M. Ali (tidak mempunyai keturunan);
- 4.16. Bahwa Selanjutnya M. Umar (tidak mempunyai keturunan);
- 4.17. Bahwa selanjutnya Nyak Na mempunyai anak 1 (satu) orang yaitu:
 1. Evi Nazli;
- 4.18. Bahwa selanjutnya alm. Nyak Na mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu:
 1. Alm. Sabiluddin;
 2. Alm. Dahlan;
 3. Siti Ramah;
 4. Linar;
- 4.19. Bahwa Selanjutnya Sabiluddin mempunya anak 4 (empat) orang yaitu:
 1. Nurdin;
 2. Nonik;
 3. Lili;
 4. Leli;
 5. Nonon;
- 4.20. Bahwa Selanjutnya alm. Dahlan mempunyai 7 (tujuh) Orang anak yaitu:
 1. Edi;
 2. Niar;
 3. Lis;
 4. I R;
 5. Babang;
 6. Jasri Alfarizy;
 7. Vera Risqi ;
- 4.21. Bahwa selanjutnya Siti Ramah mempunyai anak 5 (lima) orang anak yaitu:
 1. Mar;
 2. Alm. Yuni;

Hal. 12 dari 34 hal. Put. No. 949 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Buyung Besar;
4. Buyung Kecil;
5. Hikmah;

4.22. Bahwa selanjutnya Linar mempunyai anak 4 (empat) Orang anak yaitu:

1. Hanif;
2. Donal;
3. Lela;
4. Leli;

5. Bahwa menurut kenyataan fakta di lapangan keturunan dari alm. Nain dan almh. Amin yang telah menguasai tanah warisan dari harta gono-gini alm. Nain dengan almh. Amin dapat Tergugat I, II, III, V, VI dan VII jelaskan dan uraikan sebagai berikut:

5.1. Dari keturunan alm. Jani dikuasai oleh anaknya yaitu almh. Sani selanjutnya anak dari almh. Sani menguasai tanah tersebut:

1. Alm. Pasah, sudah mendapat bagiannya dengan ukuran tanah $\pm 9 \times 9 \text{ m}^2$;
2. Fatimah dan alm. Yaya, telah mendapat bagiannya dengan ukuran tanah $\pm 10 \times 16 \text{ m}^2$, pembagian Fatimah dan alm. Yaya tersebut sudah dijual kepada Zulfikar (mantan suami Tergugat VIII) sesuai dengan surat bukti Sertifikat Hak Milik Nomot 13 tanggal 18 Mei 1987;
3. Rusna, sudah mendapat bagiannya dengan ukuran tanah $\pm 8 \times 18 \text{ m}$;
4. Alm. siti rahmah, sudah mendapat bagiannya dengan ukuran tanah $\pm 10,5 \times 22 \text{ m}$, tanah beserta bangunan sudah dijual oleh Siti Rahmah kepada alm. H. Nasruddin dan sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama Yuslaini;
5. Alm. Demah, telah mendapat bagiannya dengan ukuran tanah $\pm 12 \times 18,5 \text{ m}$;
6. Alm. Manan (ayah Para Penggugat), sudah mendapat bagiannya yaitu: sepetak kebun pala yang terletak di Gunung Carak, Desa Air Berudang, yang sekarang sudah dijual kepada alm. Mak Yuna dan kebun pala



tersebut sudah mati yang ada bukti dikebun tersebut adalah sebatang pohon durian besar;

5.2. Bahwa dari keturunan alm. Bama yang sudah menguasai harta gono gini dari alm. Nain dan alm. Amin;

1. Almh. Bariah;
2. Alm. Ahmad;
3. Alm. Asni;

Semasa mereka bertiga masih hidup hanya menguasai tanah tersebut dengan ukuran tanah 10 x 25 m, tanah tersebut telah dijual oleh almh. Bariah, alm. Ahmad, dan alm. Asni kepada alm. Muslim;

5.3. Bahwa dari keturunan alm. Nyak Lama, sudah menguasai harta gono-gini dari alm. Nain dan alm. Amin dengan ukuran tanah $\pm 12 \times 35$ m, tanah tersebut telah dijual oleh anak alm. Nyak Lama yang bernama almh. Nyak Imah, alm. M. Umar dan M. Saleh kepada alm. Zainal;

5.4. Bahwa M. Hasyim (Tergugat I), sampai saat ini belum mendapat bahagiannya;

5.5. Bahwa M. Ali (Tergugat III), sampai saat ini belum mendapat bahagiannya;

5.6. Bahwa Nyak Ina sampai saat ini belum mendapat bahagiannya;

5.7. Dari keturunan alm. Nyak Lama, yang sudah mendapat bagian atau menguasai harta gono-gini dari alm. Abu Nain dan almh. Amin adalah:

1. M. Dahlan, sudah mendapat bahagiannya $\pm 5 \times 35$ m bagiannya tersebut telah dijual kepada Dasrin;
2. Alm. Sabiluddin, alm. Siti Ramah dan Linar sudah mendapat bahagiannya dengan ukuran tanah $\pm 12 \times 35$ m dan tanah tersebut telah dijual kepada saudara Zulfan;

6. Bahwa apa yang telah Tergugat I, II, III, V, VI dan VII jelaskan dan uraikan diatas nampaklah pembagian yang telah menguasai harta gono-gini warisan dari alm. Nain dan almh. Amin yang terbanyak adalah dari keturunan Jani (nenek Penggugat) hal tersebut adalah sangat tidak adil karena alm. Jani (nenek Penggugat) adalah perempuan jika dibandingkan dengan pembagian anak



laki-laki. Selanjutnya Tergugat I, II, III, V, VI dan VII tegaskan bahwa harta Bundel warisan dari alm. Nain dan almh. Amin sampai saat ini belum pernah difaraidkan atau dibagi kepada ahli waris yang berhak secara adil menurut hukum Islam yang berlaku, selanjutnya luas dan batas tanah tersebut sebagaimana yang tercantum dalam poin 1 posita gugatan Para Penggugat ;

7. Bahwa berdasarkan uraian silsilah keturunan Nain dan Amin di atas sampai kepada cucunya, maka suatu fakta hukum yang tidak bisa lagi dibantah kebenarannya, karena yang membuat silsilah keturunan tersebut adalah M. Hasyim (Tergugat I) yaitu sebagai ahli waris dari anak kandung alm. Nyak Lama, Surat silsilah keturunan tersebut akan kami lampirkan dalam persidangan sebagai surat bukti saat masuk pada acara pembuktian;
8. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam posita gugatannya adalah dalil yang sangat keliru dan bukan merupakan sengketa kepemilikan tapi adalah sengketa waris mewaris, yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Sya'riah;

II. Mengenai Subjek Tergugat tidak Lengkap :

Bahwa subjek Tergugat dalam perkara ini selain Tergugat I s/d Tergugat XII sebagaimana dalam gugatan para Penggugat masih ada subjek Tergugat lain yang tidak diikutkan sebagai Tergugat oleh para Penggugat dalam gugatannya yaitu:

1. Sesuai dengan posita gugatan Para Penggugat pada point 4 bahwa Tergugat I, II, III, V, VI dan VII tidak pernah menjual sebagian harta bundle warisan kepada A. Rizal seluas 54 m² (lima puluh empat meter persegi) yang menjual adalah Siti Ramah bersama Burhan Cut menjual kepada Arizan, S.H. kemudian Arizan, S.H. menjual kepada Yuszizar Yunus lalu Yuszizar Yunus menjual kepada alm. Maimun selanjutnya alm. Maimun menjual kepada Darlina (Tergugat VIII). Menurut Hukum Acara yang berlaku semestinya para Penggugat harus menggugat Siti Rahmah, Burhan Cut, Arizan, S.H., Yuszizar Yunus dan ahli waris dari alm. Maimun dan juga harus menggugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tapaktuan Aceh Selatan karena Darlina sebagai Tergugat VIII telah memiliki alas hak tanah tersebut berupa sertifikat Nomor 13 tanggal 18 Mei 1987, dan sertifikat tersebut pemegang hak milik adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfikar (mantan suami Tergugat VIII). Secara keperdataan Zulfikar wajib diikutkan sebagai Tergugat;

2. Bahwa selanjutnya pada poin Posita Gugatan Penggugat Siti Rahmah juga telah menjual tanah warisan dari Nain dan Amin kepada alm. H. Nasruddin dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh anaknya bernama Hj. Yuslimi dan status tanah tersebut telah mempunyai alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 260 tanggal 3 Desember 2003 secara hukum keperdataan Hj. Yuslimi dan BPN Aceh Selatan wajib diikutkan sebagai Tergugat, namun dalam gugatan Penggugat apa yang telah Para Tergugat I, II, III, V, VI dan VII uraikan di atas pada poin 1 dan 2 ini tidak diikutkan sebagai Tergugat. Dengan tidak dimasukan sebagai Tergugat dalam gugatannya oleh para Penggugat Siti Rahmah, Burhan Cut, Arizan, S.H., Yulizar Yunus dan ahli waris dari alm. Maimun, Hj. Yuslimi. Bahwa menurut pendapat Darwan Prient, S.H. dalam bukunya berjudul "Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata pada halaman 27 di jelaskan " Suatu Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak tidak dapat diterima (AT. Hamid 1984 :111)". Gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, artinya masih ada orang-orang / badan hukum lain yang harus ikut digugat akan tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian juga akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Bahwa dengan tidak ditariknya Siti Rahmah, Burhan Cut, Arizan, S.H., Yulizar Yunus dan ahli waris dari alm. Maimun, Hj. Serta Zulfikar dan Hj. Yuslimi sebagai para Tergugat adalah suatu gugatan cacat formil (*plurium litis consortium*). Sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1996 tanggal 27 Mai 2008 yang menyatakan "Gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima";

III. Tentang Gugatan Kabur (*obscuur libellum*);

1. Bahwa dalam poin 8 Posita Gugatan para Penggugat bahwa Tergugat I, II, III, IV dan almarhum Umar Kayah telah mewakafkan tanah bundle warisan nenek para Penggugat kepada Tergugat XX sesuai dengan surat Wakaf tanggal 3 Agustus 1983 seluas $\pm 253 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah dengan tanah Hasyim;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Jafian (Jalan PU);
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wakaf;

Hal. 16 dari 34 hal. Put. No. 949 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian batas tanah dalam poin 8 Posita Gugatan para Penggugat tersebut tidak tegas dan tidak jelas karena tidak dijelaskan batas tanah bagian Utara dan Timur;

2. Bahwa Para Penggugat saat mengajukan gugatan khusus poin 10 subjek Tergugat hanya menerangkan pengurus Meunasah Lorong V Air Berudang, alamat Desa Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, sebagai Tergugat XX. Semestinya menurut Hukum Acara yang berlaku setiap subjek Tergugat harus disebut nama orangnya yang jelas artinya nama-nama pengurus Meunasah Lorong V, Desa Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, sesuai dengan surat keputusan (SK) pembentukannya sebagai pengurus Meunasah, tapi kenyataannya Penggugat tidak menyebutkan nama-nama subjek Tergugat XX dengan jelas sesuai dengan SK Pengangkatan sebagai Pengurus Meunasah. Menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 Reg Nomor 1149 K/SIP/1979 menentukan "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tapaktuan telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.TTN tanggal 11 April 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI dan VII ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.411.000,00 (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 128/Pdt/2011/PT.BNA. tanggal 4 April 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 25 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.TTN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan, permohonan tersebut diikuti dengan memori

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 949 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juni 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 14 Juni 2012;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, V, VI dan VII/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 9 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh) telah salah/keliru dalam pertimbangan hukumnya, sehingga putusan *Judex Facti* telah salah/keliru pula dalam menerapkan hukumnya. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menolak gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding. Seharusnya *Judex Facti* dalam hal ini mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding untuk seluruhnya;
 - Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh) dalam memeriksa pokok perkara menyatakan yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah:
 1. Apakah benar tanah perkara yang dikuasai oleh Tergugat adalah milik dari nenek Para Penggugat almarhumah Jani yang belum dibagi kepada ahli warisnya;
 2. Apakah benar Para Penggugat merupakan ahli waris almarhumah Jani;
 3. Apakah benar Tergugat menguasai tanah perkara tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa pada pertimbangan hukum yang lain dalam memeriksa pokok perkara Majelis Hakim menyatakan "bahwa terhadap tanah yang luasnya berbeda, Majelis Hakim berpendapat bahwa, mengenai objek sengketa

Hal. 18 dari 34 hal. Put. No. 949 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang luasnya berbeda merupakan dasar Majelis Hakim untuk memeriksa pokok perkara";

- Bahwa Hukum Acara Perdata tidak mewajibkan penyebutan ukuran dan luas dari objek perkara, seperti panjang ke Timur 44,10 meter, ke Barat 35 meter, ke Utara 46 meter dan ke Selatan 36,90 meter sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyatakan, bahwa menurut gugatan Penggugat terhadap Tergugat menyatakan tanah yang disengketakan tersebut seluas ± 3.290 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh) meter persegi, objek perkara tersebut terletak di Lorong V Gampong Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Ke Utara berbatas dengan Gunung Ujung dan Kebun Jasman;
 - Ke Selatan berbatas dengan Jalan Meulaboh Tapaktuan;
 - Ke Barat berbatas dengan tanah Mushallah;
 - Ke Timur berbatas dengan tanah Perkuburan;

Sedangkan yang benar adalah:

- Ke Timur 44,10 meter berbatas dengan tanah H. Anas;
- Ke Barat 35 meter berbatas dengan tanah Mushallah;
- Ke Utara 46 meter berbatas dengan tanah Jasman;
- Ke Selatan 36,90 meter berbatas dengan tanah Ambung, Azwar, Siti Rahmah, Darlina, Boneh;
- Bahwa Hukum Acara Perdata hanya mewajibkan atau mensyaratkan hal yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:
 - Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan
 - antara Penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang demikian itu adalah akal-akalan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Padahal Hukum Acara Perdata sudah jelas tidak mewajibkan atau mensyaratkan penyebutan ukuran panjang dari objek perkara. Bahkan Hukum Acara Perdata tidak mewajibkan penyebutan batas-batas objek perkara. Hukum Acara Perdata hanya



mensyaratkan penyebutan hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau objek yang disengketakan serta antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut bukan didasarkan pada hukum pembuktian maupun Hukum Acara Perdata. Akan tetapi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh hanya didasarkan pada upeti atau suap yang diberikan oleh Tergugat I/Terbanding I sekarang Termohon Kasasi I. Termohon Kasasi I semula Tergugat I/Terbanding I tidak mau kehilangan muka untuk kedua kalinya, karena Termohon Kasasi I semula Tergugat I/Terbanding I telah pernah kalah pada perkara Nomor 10/Pdt.G/2009/PN-TTN tanggal 16 November 2009, dimana objek perkara dan subjeknya (Penggugat) adalah sama dengan perkara perdata yang dimohonkan banding ini;
- Bahwa kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh adalah telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding yang saling bertolak belakang. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh di dalam eksepsi maupun pokok perkara. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengenai eksepsi dari Termohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyatakan "bahwa menurut Hukum Acara Perdata, prinsip siapa Tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu prinsip siapa yang digugat merupakan hak Penggugat untuk menentukannya, sepanjang tidak merugikan Tergugat dalam pembelaannya, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 224 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959, yang pertimbangannya sebagai berikut: Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan karena Tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya". Selanjutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan

Hal. 20 dari 34 hal. Put. No. 949 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyatakan "bahwa Tergugat menyatakan dalam Eksepsinya Pengadilan Negeri Tapaktuan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yaitu: Tergugat tidak cermat memahami isi gugatan Penggugat dan bahwa yang disengketakan sekarang ini adalah tentang tanah milik adat yang berasal dari warisan/peninggalan merupakan kompetensi absolut";

- Bahwa di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengenai pokok perkara menyatakan "bahwa berdasarkan bukti Penggugat yaitu P-I Surat Kuasa atas nama, 1. Hitam Manis, 2. Laibah, 3. Aminah, 4. Kamaruddin, 5. Nasruddin, 6. Sudin, 7. Midah, 8. Usuluddin, 9. Kamarlah, yang dibuat oleh Basri bin Manan yang mengatakan bahwa nama-nama meraka yang tersebut di atas adalah sebagai anak kandung dari paman alm. Manan mempunyai sebidang tanah yang telah dirampas oleh Tergugat I (M. Hasyim) selama \pm 10 (sepuluh) tahun dan M. Hasyim juga telah mengadu domba kami sekeluarga". Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam pertimbangan hukumnya juga mengatakan "bahwa surat bukti P-I tersebut akan Majelis tanggapai yaitu kalau melihat dari surat gugatan Penggugat yang diajukan di persidangan tidak ada satu orang pun dari nama-nama mereka sebagaimana tersebut di dalam bukti P - I tersebut sebagai Penggugat, kalau Penggugat jeli dan cermat semua nama-nama dari anak kandung paman alm. Manan harus diikutkan sebagai Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa surat bukti P-I haruslah ditolak";
- Bahwa adapun isi selengkapannya bukti P-I tersebut adalah sebagai berikut :

SURAT KUASA.

Pada hari ini Senin, tanggal tujuh bulan Februari tahun dua ribu sebelas (07-02-2011) , Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Hitam Manis,
2. Laibah,
3. Aminah,
4. Kamaruddin,
5. Nasruddin,
6. Sudin,
7. Midah,
8. Usuluddin,

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 949 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kamariah,

Kami memberikan kuasa penuh kepada Saudara kami Basri Manan selaku anak kandung paman kami almarhum Manan, terhadap sebidang tanah yang terletak di Lorong V, Desa Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan. Yang mana tanah tersebut telah dirampas oleh Sdr. M. Hasyim selama lebih kurang 10 tahun serta Sdr. M. Hasyim telah mengadu domba kami sekeluarga dan telah menjual belikan harta benda kami, selama kedudukan kami tanah tersebut adalah hak milik Uci Kami yang bernama almarhumah Jani;

Demikian Surat Kuasa ini kami berikan, semoga Bapak Hakim yang mulia dapat memakluminya.

Hormat kami yang memberi kuasa.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh di dalam pertimbangan hukumnya telah menerapkan azas retroaktif dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Hal ini terlihat dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam mempertimbangkan bukti P-I Pemohon Kasasi semula Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyatakan "bahwa surat bukti P-I tersebut akan Majelis tanggapai yaitu kalau melihat dari surat gugatan Penggugat yang diajukan di persidangan tidak ada satu orang pun dari nama-nama mereka sebagaimana tersebut di dalam bukti P - I tersebut sebagai Penggugat, kalau Penggugat jeli dan cermat semua nama -nama dari anak kandung paman alm. Manan harus diikuti sebagai Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa surat bukti P - I haruslah ditolak";

- Bahwa bagaimana mungkin mencantumkan nama-nama mereka ke dalam gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding. Gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat-Penggugat didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 25 Oktober 2010. Sedang Surat Kuasa tersebut baru dibuat oleh Hitam Manis, dkk tanggal 7 Februari 2011. Jadi tiga bulan lebih awal gugatan dari Surat Kuasa. Ini merupakan rekayasa hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, padahal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan

Hal. 22 dari 34 hal. Put. No. 949 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tahu dan sadar bahwa dalam system hukum Indonesia tidak dikenal azas retroaktif. Ini kebingungan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah terlanjur menerima uang suap dari Termohon Kasasi I semula Tergugat I/Terbanding I. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh merekayasa hukum dengan menerapkan pemberlakuan azas retroaktif;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah terbukti jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum sehingga dengan demikian amat patut kiranya apabila amar putusannya juga dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh) telah salah menerapkan hukum, karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup sebagai dasar putusannya (*onvoldoende gemotiveerd*) dan tidak saksama menilai dan mempertimbangkan semua fakta yang berakibat Pertimbangan hukum/ Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut tidak cukup motifasinya;

- Lagi pula *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh) telah keliru menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1865, 1867 BW di mana Pemohon Kasasi semula Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding untuk mengukuhkan haknya atas tanah sengketa tersebut telah menunjukkan bukti surat yang terdiri dari:

- Foto copy Surat Kuasa Atas Nama Hitam Manis, dkk tertanggal 07 Februari 2011 ; Photo copy Surat Atas Nama Dahlan;
- Foto copy Surat Hibbah Atas Nama Malem dan Jani tertanggal 28 November 1961;
- Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 10/ Pdt.G/ 2009/PN-TTN tertanggal 23 November 2009;
- Foto copy Surat Keterangan Silsilah Keturunan Abu Naim yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gampong Air Berudang tertanggal 27 September 2009;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh terhadap bukti P - III

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 949 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi semula Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding, tidak lain daripada pengutipan pertimbangan hukum perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2009/PN.Ttn., hanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2011/PNTtn. menambah kata tidak;

- Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2011/PN.Ttn. berbunyi:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding yaitu P-III Surat Hibah tanah atas nama Nyak Dimah yang dibuat pada tanggal 28 November 1961, yang mana surat tersebut dibuat di hadapan Keuchik Kepala Kampung Air Berudang dan juga turut dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Ma'Tjem dan Manan, yang mana dalam surat hibah telah disebutkan tanah yang terletak di Desa Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Ke Utara dengan pokok kuini/tanah kosong;
- Ke Selatan dengan pokok kelapa/terus ke rumah Tjantjat;
- Ke Timur dengan Rumah Tua/Rumah Timah Djani;
- Ke Barat pokok kelapa Sakdan/Tanah Sani;

(Pertimbangan hukum perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2009/PN.Ttn. berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat yaitu P-I (bukti P - III Perkara Nomor 18/Pdt. G/2011/PN.Ttn.) Surat Hibah tanah atas nama Njak Dimah yang dibuat pada tanggal 28 November 1961, yang mana surat tersebut dibuat di hadapan Keuchik Kepala Kampung Air Berudang dan juga turut dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Ma'Tjem dan Manan, yang mana dalam surat Hibah telah disebutkan tanah yang terletak di Desa Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Ke Utara dengan pokok Kuini/tanah kosong;
- Ke Selatan dengan pokok Kelapa/terus ke rumah Tjantjat;
- Ke Timur dengan Rumah Tua/Rumah Timah Djani;
- Ke Barat pokok Kelapa Sakdan/Tanah Sani;

Menimbang, bahwa bila memperhatikan bukti P-III dan keterangan saksi-saksi yang tidak saling bersesuaian, maka dalam hal ini keterangan saksi yang tidak saling berhubungan dan bersesuaian tidak dapat menguatkan

Hal. 24 dari 34 hal. Put. No. 949 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas tanah terperkara atau tentang hibbah tersebut (Pertimbangan hukum Perkara Nomor 18/Pdt.G/2011/PN.Ttn.);

(Pertimbangan hukum perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2009/PN.Ttn berbunyi sebagai berikut):

Menimbang, bahwa bila memperhatikan bukti P-I dan keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding di persidangan yang saling berseuaian, maka hal ini keterangan saksi yang saling berhubungan dan bersesuaian menguatkan hak atas tanah terperkara atau tentang Hibah;

Menimbang, bahwa bila memperhatikan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi Hibah antara Malem dan Jani sebagai pemberi Hibah dan Penerima Hibah adalah Nyak Dimah dan menurut Majelis sudah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Hibbah telah dibenarkan oleh Undang-Undang maka objek perkara tersebut adalah benar milik Penggugat;

Menimbang, bahwa bila Majelis menghubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat maka tanah yang disebutkan didalam surat hibbah tersebut tidak sesuai batas-batasnya dan ukuran pada saat pemeriksaan setempat tersebut (Pertimbangan hukum Perkara Nomor 18/Pdt.G/2011/PN.Ttn.);

Pertimbangan hukum perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/ 2009/PN.Ttn. berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim tidak menemukan perbedaan antara gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-III untuk dapat dikeluarkannya surat bukti P-III haruslah mempunyai dasar asal mula tanah tersebut didapatkan, apakah dari hibbah atau pewarisan ataupun yang lain, bahwa berdasarkan Pasal 573 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "membagi sesuatu kebendaan yang menjadi milik lebih dari satu orang harus dilakukan menurut aturan-aturan yang ditentukan tentang pemisahan pembagian harta peninggalan". (Ini pertimbangan hukum yang dikutip oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara perdata Nomor 18/Pdt. G/2011/PN-TTN dari pertimbangan hukum perkara perdata Nomor 10/Pdt. G/2009/PN-TTN yang mengesampingkan bukti T-1 Termohon Kasasi I semula Tergugat I/Terbanding I);

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 949 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun bunyi pertimbangan hukum perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2009/PN.Ttn. tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawaban Termohon Kasasi semula Tergugat I/Terbanding I yang menyatakan tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang tua Tergugat dan juga dihubungkan dengan surat bukti T-I yaitu Surat Raja-Raja Dalam Negeri Tapaktuan tertanggal 20 Maret 1925, bila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa, dengan demikian Majelis Hakim akan mengesampingkan bukti T-I tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-I untuk dapat dikeluarkannya surat bukti T-I haruslah ada dasar asal mula tanah tersebut didapatkan, apakah dari hibbah atau pewarisan ataupun yang lain, bahwa berdasarkan Pasal 573 KUH Perdata yang menyatakan "bahwa membagi sesuatu kebendaan yang menjadi milik lebih dari satu orang, harus dilakukan menurut aturan-aturan tentang pemisahan dan pembagian harta peninggalan";

(Pertimbangan hukum perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2009/PN.Ttn. berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T-I tersebut tanah perkara didapat oleh Tergugat dengan cara pewarisan tetapi surat keterangan ahli waris dan surat pembagian harta warisan ataupun wasiat dari pewarisan tidak ditemukan oleh Majelis Hakim;

(Pertimbangan hukum ini dikutip oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2011/PN.TTN. untuk mengesampingkan bukti P-III Pemohon Kasasi semula Penggugat - Penggugat/Pembanding - Pembanding);

Selengkapnya pertimbangan hukum perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2011/PN.TTN. tersebut berbunyi:

Menimbang, bahwa bukti P-III tanah perkara didapat oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding dengan cara pewarisan tetapi Surat Keterangan Ahli Waris dan surat pembagian harta warisan ataupun surat wasiat dari pewaris tidak ditemukan oleh Majelis Hakim di persidangan;

- Bahwa, dari uraian tersebut di atas, terlihat jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah memutar balik fakta hukum dengan mengharapkan keuntungan pribadi

Hal. 26 dari 34 hal. Put. No. 949 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dengan menerima suap dari Termohon Kasasi I semula Tergugat I/ Terbanding. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebenarnya ingin mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding seluruhnya. Karena Pemohon Kasasi semula Penggugat-Penggugat/ Pembanding-Pembanding telah mampu dan sanggup membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum sehingga dengan demikian amat patut kiranya apabila amar putusannya juga dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

3. Bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh) berlaku tidak adil dan berat sebelah, hal ini terlihat dari pertimbangan hukumnya yang menyatakan "bahwa bila memperhatikan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi semula Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding tidak dapat/tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil dari gugatannya";
 - Bahwa Pertimbangan hukum/putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh berlaku tidak adil dan berat sebelah, karena tidak mungkin Termohon Kasasi I semula Tergugat I/Terbanding I sebagai pemilik atas tanah objek perkara yang hanya berdasarkan Surat Keputusan Raja Dalam Negeri Tapaktuan tertanggal 13 Oktober 1924;
 - Bahwa Surat Keputusan Raja Dalam Negeri Tapaktuan tertanggal 13 Oktober 1924 jelas-jelas tidak menyebutkan atas dasar asal mula tanah objek perkara didapat, apakah dari hibbah atau pewarisan ataupun yang lain. Bahwa berdasarkan Pasal 573 KUH Perdata yang menyatakan bahwa membagi sesuatu kebendaan yang menjadi milik lebih dari satu orang harus dilakukan menurut aturan-aturan yang ditentukan tentang pemisahan dan pembagian harta peninggalan. Bahwa bukti T - I tersebut tanah objek terperkara didapat oleh Termohon Kaasi I semula Tergugat I/Terbanding I dengan cara pewarisan, akan tetapi Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Pembagian Harta Warisan ataupun Surat Wasiat dari pewaris tidak dapat ditunjukkan oleh Termohon Kasasi I semula Tergugat

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 949 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Terbanding I. Seharusnya terhadap bukti T - I ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengenyampingkannya dan bukan mengabulkannya. Dan pengabulannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah menerima suap dari Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I untuk biaya pindah tugas ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

- Bahwa demikian juga dengan bukti T - VI, bukti surat pernyataan penyerahan atas nama Nasruddin tertanggal 17 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh Keuchik Air Berudang Kecamatan Tapaktuan yang menyatakan bahwa ia mendapat bagian/hibbah dengan ukuran 12 x 18,50 meter atas nama ahli waris ibu kandungnya yang bernama Nyak Demah tidak ada relevansinya dengan tanah objek perkara. oleh karenanya haruslah dikesampingkan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 983 K/Sip/1972 tanggal 28 Agustus 1975, bahwa alat bukti yang tidak bermeterai akan dikesampingkan, Pasal 301 RBg, pasal 1888 BW dan Putusan MA tanggal 14 April 1976 Nomor 701 K/Sip/1974 (Y.I.1976 hal 549) "bahwa suatu akta mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang sesuai dengan aslinya/kekuatan pembuktian dari surat atau alat bukti tertulis terletak pada aslinya", oleh karenanya haruslah dikesampingkan;
- Bahwa adanya kontradiksi di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang telah menolak gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memeriksa perkara telah meletakkan ketidaksamaan atas pemahaman perkara yang diperiksanya. Disatu sisi dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam menolak gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding dengan mengesampingkan bukti P-I Surat Kuasa atas nama 1. Hitam Manis, 2. Laibah, 3. Aminah, 4. Kamaruddin, 5. Nasruddin, 6. Sudin, 7. Midah, 8. Usuluddin, 9. Kamariah, "bahwa menurut Hukum Acara Perdata, prinsip siapa Tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu prinsip siapa yang digugat merupakan hak Penggugat untuk menentukannya, sepanjang tidak

Hal. 28 dari 34 hal. Put. No. 949 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Tergugat dalam pembelaannya, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 224 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959, yang pertimbangannya sebagai berikut Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan karena Tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya", sedangkan di sisi lain dalam pertimbangan hukum/Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyatakan "bahwa surat bukti P - I tersebut akan Majelis tanggapi yaitu kalau melihat dari surat gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding yang diajukan di persidangan tidak ada satu orang pun dari nama-nama mereka sebagaimana tersebut di dalam bukti P - I tersebut sebagai Penggugat, kalau Pemohon Kasasi semula Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding jeli dan cermat semua nama-nama dari anak kandung paman alm. Manan harus diikutkan sebagai Penggugat, dengan demi kian Majelis Hakim berpendapat bahwa surat bukti P - I haruslah ditolak", sehingga pertimbangan hukum/Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak menyelesaikan masalah dalam penegakan hukum bagi pencari keadilan;

- Henc Van Maarseven, menyimpulkan terdapat dua hal terpenting yang harus menjadi perhatian mengenai isi dan kualitas putusan Hakim, yakni pertama, sikap cermat dan hati-hati, sikap ini meliputi upaya untuk selalu mendengar kedua belah pihak, mencegah penyalahgunaan hukum acara. Hakim harus melakukan segala tindakan, baik yang diwajibkan oleh ketentuan hukum tertulis maupun tidak tertulis suatu pelaksanaan hukum acara yang baik;

Kedua Motiveringsplicht berlaku suatu syarat bahwa hakim harus memberikan argumentasi bagi putusannya, tidak bersikap otoriter, melainkan memberikan argumentasi serta alasan yang jelas dan beruntun, baik bagi para pihak maupun bagi para pencari keadilan (dalam bukunya yang dikutip oleh Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Cetakan I, Bandung: Alumni, 1992, hal 428 - 429;

Berdasarkan hal tersebut Pertimbangan hukum/Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah menerapkan hukum dan hanya mengambil kesimpulan sendiri tanpa dasar hukum sehingga tidak adil dan berat sebelah yang akhirnya tidak dapat menyelesaikan masalah atas gugatan Pemohon Kasasi semula

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 949 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding tersebut, karena dalam memeriksa perkara ini tidak memberikan pertimbangan yang cukup, tidak cermat, kurang hati-hati, menyalahgunakan hokum acara, tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak memberikan argumentasi yang cukup bagi pencari keadilan dan tidak memeriksa secara keseluruhan. Oleh karenanya sepatutnya dan selayaknya Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan yang dimohon kasasi ini;

4. Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh) telah melanggar azas-azas Hukum Acara Perdata atau setidaknya tidak menjalankan peradilan yang baik, oleh karena:

- *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh) terlalu bersikap subjektif di dalam memberikan penilaian terhadap bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, baik yang diajukan Termohon Kasasi I semula Tergugat I/Terbanding I;
- Sikap subjektif tersebut tercermin di dalam pertimbangan hukum/putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, di mana pada perimbangan hukumnya menyatakan "Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Pembanding tersebut, Kuasa Termohon Kasasi I semula Tergugat I/Terbanding I telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat yang telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya dalam persidangan yaitu bukti T-I s/d T-VIII. Bahwa bukti T-I surat keputusan Raja Dalam Negeri Tapaktuan tertanggal 13 Oktober 1924, bila dihubungkan dengan tanah sengketa yang saling bersesuaian, maka bukti T-I ini dapat dikabulkan;

Bahwa setelah memperhatikan jawaban Termohon Kasasi I semula Tergugat 1/Terbanding I dan juga dihubungkan dengan surat bukti T-I yaitu surat dari Raja-Raja Dalam Negeri Tapaktuan tertanggal 20 Maret 1925, bila dihubungkan dengan surat gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa, dengan demikian mengesampingkan bukti T-1 tersebut;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, telah memutarbalikkan fakta yaitu telah merubah tanggal surat keputusan Raja Dalam Negeri Tapaktuan dari yang semula tanggal 20 Maret 1925 menjadi tanggal 13 Oktober 1924. Selain itu juga,

Hal. 30 dari 34 hal. Put. No. 949 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak menguraikan secara lengkap dan detail mengapa surat bukti T-I tersebut dikabulkan;

- *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh) terlalu terpaku dan/atau mendasarkan pertimbangannya pada keterangan saksi Termohon Kasasi I semula Tergugat I/Terbanding I yang bernama Zulfikar menurut hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak patut untuk dipertimbangkan, oleh karena saksi tersebut adalah suami dari Tergugat VIII;

5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh hanya kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri tanpa dasar hukum;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan hukum, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan karena yang menjadi inti permasalahan dalam perkara ini adalah tindakan Termohon Kasasi I semula Tergugat I/Terbanding I yang telah menguasai tanah objek perkara secara melawan hukum;
- Bahwa menurut Pemohon Kasasi semula Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding tanah perkara tersebut merupakan milik dari nenek Pemohon Kasasi semula Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding yang bernama almarhumah Jani yang belum dibagi kepada ahli warisnya dan Pemohon Kasasi semula Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding merupakan ahli waris dari almarhumah Jani, akan tetapi di depan persidangan Pemohon Kasasi semula Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karena tidak ada bukti dan saksi yang dapat memperkuat dalil gugatannya tersebut, yang menyatakan bahwa tanah perkara tersebut merupakan milik nenek Pemohon Kasasi semula Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding almarhumah Jani yang belum dibagi kepada ahli warisnya dan Pemohon Kasasi semula Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding merupakan ahli waris dari almarhumah Jani;

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 949 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila memperhatikan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi semula Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding tidak dapat/tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil dari gugatannya sebagaimana yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam pertimbangan hukumnya;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh) secara jelas dan nyata yang dijadikan dasar/inti pokok dan selalu berulang-ulang dinilai dalam pertimbangannya tersebut adalah semata-mata bukti dari Termohon Kasasi I semula Tergugat I/Terbanding I berupa bukti T-I, s/d bukti T-VIII, dan tanpa ada satupun bukti-bukti Pemohon Kasasi semula Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding yang dipertimbangkan;
- Bahwa namun demikian apabila dicermati eksistensi bukti T-I, s/d bukti T-VIII tersebut, ternyata dalam kenyataannya hanyalah merupakan surat bukti yang tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti jika *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh) telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum sehingga dengand emikian amat patuit kiranya apabila amar putusannya juga dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah harta warisan Pewaris almh. Jani binti Abu Naim, nenek Para Penggugat, sebaliknya Para Tergugat telah memiliki bukti autentik berupa SHM yang tidak dapat dibantah oleh Para Penggugat tentang keabsahan kepemilikan objek sengketa tersebut;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

Hal. 32 dari 34 hal. Put. No. 949 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **BASRI bin MANAN dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **BASRI bin MANAN** , 2. **ELI binti MANAN**, 3. **UPIK binti MANAN** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Habiburrahman, M.Hum dan H. Mahdi Soroida Nasution, S.H., M.hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 949 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd.

Dr. H. Habiburahman, M.Hum

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi ... Rp489.000,00 +

Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003